



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5208531
Laman : www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-UM.01.01-541 Jakarta, 11 Pebruari 2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak lanjut pengarahan Wakil Menteri Hukum dan HAM tanggal 4-5 Pebruari 2013

Yth. :
Kepala Divisi Keimigrasian
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti pengarahan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kepada Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia di ruang rapat lantai 8 Direktorat Jenderal Imigrasi, bersama ini kami instruksikan agar Saudara memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang berada di wilayah kerja Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, agar tidak lagi melakukan penerimaan gratifikasi atau pungutan-pungutan diluar ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan pelayanan keimigrasian;
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian dan responsif terhadap keluhan masyarakat, para Kepala Kantor Imigrasi agar membuat sarana media sosial berupa twitter dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Membuat baliho dengan ukuran besar (4 x 5 m) yang bertuliskan 'LAPORKAN CALO / PUNGLI KE 08170003489, 081392003339';
4. Agar Saudara senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktor Jenderal Imigrasi

Ranbang Irawan
0540928 197903 1 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;